



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sab.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : ERLINAWATI Binti ALM M. YUSUF;
Tempat lahir : Langsa;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 3 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jurong Mulia Gampong Cot Ba’U Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II

Nama lengkap : FATIMAH WATI Binti ALM MUHAMMAD YUNUS;
Tempat lahir : Lampeneuruet;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jurong Lhok Panglima Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Irawan, SH Penasihat Hukum pada LBH IRAWAN YUSTISIA beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 10 Kuta Ateuh Kota Sabang berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sab. tanggal 12 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sabang Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sab. tanggal 5 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sab. tanggal 5 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ERLINAWATI Binti ALM M. YUSUF** dan terdakwa II **FATIMAH WATI Binti ALM MUHAMMAD YUNUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengeroyokan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ERLINAWATI Binti ALM M. YUSUF** dan terdakwa II **FATIMAH WATI Binti ALM MUHAMMAD YUNUS** masing-masing dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatan tersebut serta Para Terdakwa merupakan seorang ibu dari anak-anaknya yang masih butuh perhatian dan kasih sayang, dan atas dasar hal tersebut selanjutnya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa I ERLINAWATI Binti ALM M. YUSUF dan terdakwa II FATIMAH WATI Binti ALM MUHAMMAD YUNUS pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Jurong Dapu Bata Gampong Cot Ba'U Kec. Sukajaya Kota Sabang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas, saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT yang sedang menggendong anaknya tiba di rumahnya lalu melihat Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi SUCI ASMAUL HUSNA Binti ISFIANI IS duduk didepan rumah Saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT. Kemudian Saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT mengajak Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi SUCI ASMAUL HUSNA untuk masuk kerumah tetapi Terdakwa I mengatakan "ngapain didalam diluar saja sini dibangku". Lalu Terdakwa II memberikan Handphone yang berisikan rekaman yang menurut Terdakwa II rekaman tersebut adalah suara saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT dan terdakwa II mengatakan "ini rekaman yang ke bilang tadini, ini rekaman yang ke bicarakan untuk dia" kemudian saksi Suci memukul saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT sebanyak 1 kali dan berkata "apa kengomong untuk mamak aku" selanjutnya kembali memukul sebanyak 2 kali dibagian wajah, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I memukul saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT dibagian dada dan menjambak rambut menggunakan tangan, menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 kali, selanjutnya saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT mencoba mengambil anaknya dari Terdakwa II tetapi tidak berhasil sehingga saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT menarik kerah baju Terdakwa II, setelah berhasil mengambil anak saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT lalu meletakan di atas rumput, selanjutnya Terdakwa II menjambak rambut dan menendang Sepeda Motor saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT sebanyak 3 (tiga) kali dan mematahkan plat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi sepeda motor milik saksi SUMARNI Binti HAMIZAH CUT, lalu datang saksi SYAFRIL Bin ALM BASYAHRUDDIN ISA yang mengatakan “jangan ribut-ribut, ini bulan puasa, udah pulang-pulang dan juga datang saksi MARWAN yang berkata “mampus ke kagak ada yang bela, ketunggu di jalan nanti kami hajar lagi”.

- Berdasarkan visum et repertum nomor : VER: 353/089/2021, tanggal 26 April 2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan ditandatangani oleh dr. Dara Mayasari yang pada kesimpulannya menyatakan pada diri Saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT “dijumpai memar pada jari manis tangan sebelah kanan, bahu sebelah kiri, dan kaki kiri bagian depan akibat trauma benda tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I ERLINAWATI Binti ALM M. YUSUF dan terdakwa II FATIMAH WATI Binti ALM MUHAMMAD YUNUS pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Jurong Dapu Bata Gampong Cot Ba'U Kec. Sukajaya Kota Sabang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, **bersama-sama melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas, saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT yang sedang menggendong anaknya tiba di rumahnya lalu melihat Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi SUCI ASMAUL HUSNA Binti ISFIANI IS duduk didepan rumah Saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT. Kemudian Saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT mengajak Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi SUCI ASMAUL HUSNA untuk masuk kerumah tetapi Terdakwa I mengatakan “ngapain didalam diluar saja sini dibangku”. Lalu Terdakwa II memberikan Handphone yang berisikan rekaman yang menurut Terdakwa II rekaman tersebut adalah suara saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT dan terdakwa II mengatakan “inirekaman yang kebilangtadini, ini rekaman yang ke bicarakan untuk dia” kemudian saksi Suci memukul saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT sebanyak 1 kali dan berkata “apa kengomong untuk

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mamak aku" selanjutnya kembali memukul sebanyak 2 kali dibagian wajah, kemudiandilanjutkan oleh Terdakwa I memukul saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT dibagian dada dan menjambak rambut menggunakan tangan, menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 kali, selanjutnya saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT mencoba mengambil anaknya dari Terdakwa II tetapi tidak berhasil sehingga saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT menarik kerah baju Terdakwa II, setelah berhasil mengambil anak saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT lalu meletakan di atas rumput, selanjutnya Terdakwa II menjambak rambut dan menendang Sepeda Motor saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT sebanyak 3 (tiga) kali dan mematahkan plat polisi sepeda motor milik saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT, lalu datang saksi SYAFRIL Bin ALM BASYAHRUDDIN ISA yang mengatakan "*jangan ribut-ribut, ini bulan puasa, udah pulang-pulang*" dan juga datang saksi MARWAN yang berkata "*mampus ke kagak ada yang bela, ketunggu di jalan nanti kami hajar lagi*".

- Berdasarkan visum et repertum nomor : VER: 353/089/2021, tanggal 26 April 2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan ditandatangani oleh dr. Dara Mayasari yang pada kesimpulannya menyatakan pada diri Saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT "dijumpai memar pada jari manis tangan sebelah kanan, bahu sebelah kiri, dan kaki kiri bagian depan akibat trauma benda tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari."

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah mengucapkan sumpah/janji sesuai agama dan kepercayaan masing masing sebagai berikut:

1. Saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan atas kejadian pengeroyokan yang dialami oleh saksi;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi SUCI ASMAUL HUSNA;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan yang dialami oleh saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di halaman teras rumah saksi yang beralamat di Jurong Dapu Bata Gampong Cot Ba'U Kec. Sukajaya Kota Sabang;
- Bahwa kronologis kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi SUCI ASMAUL HUSNA terhadap saksi adalah pada saat saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT tiba dirumah dengan posisi sedang menggendong anak saksi dan membawa tabung gas elpiji 3 KG, lalu saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi SUCI ASMAUL HUSNA duduk didepan rumah saksi, kemudian saksi mengajak Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi SUCI ASMAUL HUSNA untuk masuk kerumah tetapi Terdakwa I mengatakan *"ngapain didalam diluar saja sini dibangku"*. Selanjutnya Terdakwa II memberikan Handphone yang berisikan rekaman yang menurut Terdakwa II rekaman tersebut adalah rekaman suara saksi dan terdakwa II mengatakan *"ini rekaman yang ke bilang tadini, ini rekaman yang ke bicarakan untuk dia"*. Kemudian saksi SUCI ASMAUL HUSNA langsung memukul saksi sebanyak 1 kali dan berkata *"apa ke ngomong untuk mamak aku"*, selanjutnya saksi SUCI ASMAUL HUSNA kembali memukul sebanyak 2 kali dibagian wajah, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I memukul saksi dibagian dada dan menjambak rambut menggunakan tangan, menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 kali, selanjutnya saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT mencoba mengambil anaknya dari Terdakwa II tetapi tidak berhasil sehingga saksi menarik kerah baju Terdakwa II, setelah berhasil mengambil anaknya dari Terdakwa II saksi lalu meletakan anaknya di atas rumput, selanjutnya Terdakwa II menjambak rambut dan menendang Sepeda Motor milik saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan mematahkan plat polisi sepeda motor milik saksi, lalu datang saksi SYAFRIL yang mengatakan *"jangan ribut-ribut, ini bulan puasa, udah pulang-pulang dan datang juga saksi MARWAN dan Sdr. HASBALLAH dan saksi MARWAN berkata "kalo gak aku datang udah mati"* selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi SUCI ASMAUL HUSNA sambil berkata *mampus ke kagak ada yang bela, ketunggu dijalan nanti kami hajar lagi"*;
- Bahwa pada saat Terdakwa I ERLINAWATI Binti ALM M. YUSUF, Terdakwa II FATIMAH WATI Binti ALM MUHAMMAD YUNUS, serta saksi SUCI ASMAUL HUSNA melakukan Penganiayaan dan pengeroyokan terhadap saksi tidak ada menggunakan alat bantu melainkan menggunakan tangan mereka sendiri;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengeroyokan tersebut saksi mengalami memar di jari manis tangan kanan. Memar di pergelangan tangan kiri dan mata kaki sebelah kiri bengkok serta memar di badan bagian belakang saksi;
- Bahwa atas kejadian pengeroyokan tersebut sudah dilakukan visum terhadap diri saksi di RSUD Kota Sabang yang pada kesimpulannya menyatakan pada diri saksi "dijumpai memar pada jari manis tangan sebelah kanan, bahu sebelah kiri, dan kaki kiri bagian depan akibat trauma benda tumpul";

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan Terdakwa I memberikan pendapat bahwa ianya tidak melakukan pengeroyokan, namun sama-sama memukul antara Terdakwa I dan saksi, sedangkan Terdakwa II membantah ada melakukan pemukulan pada saksi, yang Terdakwa II lakukan hanya mendorong saksi setelah saksi sebelumnya mendorong Terdakwa II;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi MARWAN Bin ALM ZUHRI

YUSUF, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini terkait dengan penganiayaan dan pengeroyokan yang dialami oleh saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah ERLINAWATI Binti ALM M. YUSUF (Terdakwa I), FATIMAH WATI Binti ALM MUHAMMAD YUNUS (Terdakwa II), serta saksi SUCI ASMAUL HUSNA Binti ISFIANI IS (yang kemudian hari Saksi ketahui merupakan anak dari Terdakwa I);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut karena saksi bertetanggan dengan saksi korban SUMARNI dan pada saat kejadian tersebut saksi melakukan peleraian pada mereka;
- Bahwa kejadian penganiayaan dan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April sekira pukul 11.00 Wib bertempat di halaman Rumah saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT di jurong Dapu Bata Gampong Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya Sabang;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Para Terdakwa serta saksi SUCI ASMAUL HUSNA Binti ISFIANI IS melakukan penganiayaan dan Pengeroyokan terhadap saksi korban SUMARNI Binti HAMZAH CUT namun saksi melihat Para Terdakwa, serta Saudari SUCI ASMAUL HUSNA Binti ISFIANI IS menjambak rambut, menarik dan memukul saksi SUMARNI serta Saksi SUMARNI juga melakukan perlawanan dengan membalas menjambak rambut, menarik dan memukul para Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April sekira pukul 11.00 Wib bertempat di halaman Rumah Saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT di jurong Dapu Bata Gampong Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya Sabang, pada saat itu saksi sedang di rumah garasi rumah kemudian datang Terdakwa I ERLINAWATI Binti ALM M. YUSUF, Terdakwa II FATIMAH WATI Binti ALM MUHAMMAD YUNUS, serta Saudari SUCI ASMAUL HUSNA Binti ISFIANI IS ke rumah SUMARNI lalu salah satu mereka menanyakan kepada istri Saksi "ADA SUMARNI" istri Saksi menjawab "TIDAK ADA" tidak lama kemudian datang SUMARNI bersama anaknya lalu Terdakwa I ERLINAWATI Binti ALM M. YUSUF dan SUCI ASMAUL HUSNA Binti ISFIANI IS saling bertengkar mulut dengan Saudari SUMARNI dan Saksi mendengar ada Bahasa/perkataan kotor seperti LONTE, NGENTOT, kemudian Terdakwa II FATIMAH WATI Binti ALM MUHAMMAD YUNUS mengambil anak Saksi SUMARNI dari gendongan Saksi SUMARNI lalu Terdakwa I ERLINAWATI Binti ALM M. YUSUF, serta Saudari SUCI ASMAUL HUSNA Binti ISFIANI IS saling bertengkar/bergelut, saling menjambak Rambut dan memukul satu sama lain kemudian Terdakwa II FATIMAH WATI melataknkan anaknya karna Saksi SUMARNI ada mengatakan perkataan jorok kepada Terdakwa I FATIMAH WATI lalu Terdakwa I FATIMAH WATI pun langsung ikut serta melakukan penganiayaan dan pengeroyokan seperti menjambak, memukul Saksi SUMARNI begitu juga dengan Saksi SUMARNI yang ikut memukul dan, menjambak Terdakwa I ERLINAWATI Binti ALM M. YUSUF, Terdakwa II FATIMAH WATI Binti ALM MUHAMMAD YUNUS, serta Saudari SUCI ASMAUL HUSNA Binti ISFIANI IS kemudian karena Saksi sudah kasian melihat Saksi SUMARNI Saksi pun langsung keluar rumah dan ada Sdr. HASBALLAH juga datang ke tempat kejadian tersebut dan Saksi dan Sdr. HASBALLAH langsung meleraikan/memisahkan perkelahian mereka;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang dialami oleh saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT akibat dari pengeroyokan tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SYAFRIL Bin ALM BASYHRUDDIN ISA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan dan pengeroyokan yang dilaporkan dan dialami oleh saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT pada hari Selasa tanggal 20 April sekira pukul 11.00 Wib bertempat di halaman Rumah SUMARNI Binti HAMZAH CUT di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jurong Dapu Bata Gampong Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya Sabang, dan pelakunya Saksi tidak kenal yang kemudian saat penyidikan di Polisi baru Saksi ketahui bernama Terdakwa I ERLINAWATI Binti ALM M. YUSUF, Terdakwa II FATIMAH WATI Binti ALM MUHAMMAD YUNUS, serta saksi SUCI ASMAUL HUSNA Binti ISFIANI IS;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa I ERLINAWATI Binti ALM M. YUSUF, Terdakwa II FATIMAH WATI Binti ALM MUHAMMAD YUNUS, serta saksi SUCI ASMAUL HUSNA Binti ISFIANI IS melakukan penganiayaan dan Pengeroyokan terhadap Saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT namun Saksi hanya mengetahui adanya kejadian tersebut karena ada suara keributan sehingga Saksi yang sedang mandi langsung cepat-cepat ambil handuk dan memakai celana langsung melihat keluar dari kejauhan berjarak sekitar lebih kurang 15 meter. Dapat Saksi jelaskan Dapat Saksi jelaskan bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April sekira pukul 11.00 Wib bertempat di halaman Rumah saudari SUMARNI Binti HAMZAH CUT di jurong Dapu Bata Gampong Cot Ba'u Kec. Sukajaya Sabang, pada saat itu Saksi sedang mandi tidak lama kemudian Saksi mendengar suara keributan sehingga Saksi yang sedang mandi langsung cepat-cepat ambil handuk dan memakai celana langsung melihat keluar dari kejauhan berjarak sekitar lebih kurang 15 meter lalu Saksi menghampiri mereka sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat kejadian dan sudah ada 5 Orang dan Saksi pun sambil berkata" JANGAN RIBUT-RIBUT, INI BULAN PUASA, UDAH PULANG-PULANG), lalu Saksi mendengar kalau salah satu dari pelaku berkata" TUNGGU DIKAPOLRES" lalu mereka semua langsung pergi dan saksi SUMARNI langsung masuk kedalam rumahnya, dan saksi pun masuk kedalam rumah Saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

4.

Saksi SUCI ASMAUL HUSNA Binti

ISFIANI IS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang anak saksi ketahui dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan laporan Saksi SUMARNI (nama panggilan Bunda Dewi), mana saat itu terjadi perkelahian antara anak saksi dengan saksi SUMARNI, Anak saksi tidak merasa menganiaya dan mengeroyok saksi SUMARNI, namun sepengetahuan Saksi itu adalah perkelahian antara Anak dengan saksi SUMARNI yang mana hal tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib tepatnya didepan rumah saksi SUMARNI (Bunda DEWI) Alamat Jurong Dapu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bata Gampong Cot Ba'u Kec. Sukajaya Sabang, serta saat itu memang ada mamak Saksi (Terdakwa I ERLINAWATI) dan Terdakwa II (FATIMAH WATI), Penyebab awalnya adalah pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib tepatnya di depan rumah Saksi SUMARNI (Bunda DEWI) Alamat Jurong Mulia Gampong Cot Ba'u Kec Sukajaya Sabang pada saat itu bunda Anak Saksi, yaitu Terdakwa I sedang mendengar rekaman di Handphone Bunda UTI (Terdakwa II) yang mana isi dari rekaman tersebut suara saksi SUMARNI (Bunda Dewi) di katain buat mamak Saksi "MAMAK SUCI KAYAK LONTE, BAWAK LAKI KE RUMAH BUNDA, KEMUDIAN ADA FOTO BUGIL" kemudian Anak saksi menanyakan kepada saksi SUMARNI (bunda Dewi) perihal kalau memang ada mana buktinya namun saksi SUMARNI pada saat Anak saksi menanyakan bukti tersebut mengelak dan ngomong kemana-mana sehingga tidak bisa menunjukkan buktinya kepada Anak Saksi sehingga saksi SUMARNI langsung menampar Anak Saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan saksi SUMARNI namun tidak kena karena Anak Saksi menghindar kemudian Anak Saksi membalas dengan menampar saksi SUMARNI sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan, memukul di bagian wajah saksi SUMARNI dengan tangan mengepal;

- Bahwa anak saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi SUMARNI setelah kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa kejadian penganiayaan dan pengeroyokan berlangsung selama kurang lebih 10 Menit, dan yang memisahkan penganiayaan dan pengeroyokan tersebut adalah Sdr. Hasballah;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh saksi beserta Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menggunakan alat bantu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **ERLINAWATI Binti ALM M. YUSUF**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan dan Pengeroyokan kepada saksi SUMARNI karena saksi SUMARNI menuduh Terdakwa melakukan mesum dan bilang ke orang bahwa Terdakwa adalah Lonte, kemudian Saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT bilang kalau Terdakwa tinggal dirumahnya tidak bayar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sab.



- Bahwa penganiayaan dan pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April sekira pukul 11.00 Wib bertempat di halaman Rumah Saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT di Jurong Dapu Bata Gampong Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya Sabang. Terdakwa melakukan Penganiayaan dan Pengeroyokan bersama Terdakwa II FATIMAH WATI Binti ALM M. YUNUS Alias UTI, dan Anak Kandung Terdakwa yang bernama SUCI ASMAUL HUSNA Binti ISFIANI IS;

- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan Penganiayaan dan Pengeroyokan dengan cara pertama setelah saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT Alias DEWI menelpon Terdakwa II FATIMAH WATI Binti ALM M. YUNUS Alias UTI pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 05.00 wib menyuruh kerumahnya dan sekalian Terdakwa suruh datang untuk berniat menyelesaikan masalah, kemudian Terdakwa telpon anak Terdakwa yaitu saksi SUCI ASMAUL HUSNA Binti ISFIANI IS sekira pukul 10.00 Wib kebetulan saksi SUCI ASMAUL HUSNA Binti ISFIANI IS sedang tidur dirumah ayahnya, lalu sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa II, saksi SUCI ASMAUL HUSNA Binti ISFIANI IS datang kerumah saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT alias DEWI, lalu sesampainya di rumah saksi SUMARNI, ianya tidak ada ditempat, lalu Terdakwa bersama Terdakwa II, saksi SUCI ASMAUL HUSNA Binti ISFIANI IS duduk di Rumah tetangganya depan Rumah saksi SUMARNI, kemudian sekitar setengah jam kemudian saksi SUMARNI pulang kerumah, lalu kamipun bercerita untuk menyelesaikan masalah, kemudian saksi SUMARNI langsung menampar wajah saksi Terdakwa bersama Terdakwa II, saksi SUCI ASMAUL HUSNA Binti ISFIANI IS bagian wajah sebelah Kanan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 Kali, lalu Terdakwa bersama Terdakwa II, saksi SUCI ASMAUL HUSNA Binti ISFIANI IS memukul wajah saksi SUMARNI bagian wajah sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya kemudian mereka pun saling memukul satu sama lain, lalu Terdakwa menghampiri mereka dan mengambil anak dewi dari gendongan Saksi SUMARNI dan memberikannya kepada Terdakwa II karena Terdakwa takut anaknya saksi SUMARNI kena pukul, lalu Terdakwa menarik saksi SUCI ASMAUL HUSNA dan saksi SUCI ASMAUL HUSNA sudah berada dibelakang Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan pukul memukul dan saling jambak menjambak dengan Saksi SUMARNI kemudian saksi SUCI ASMAUL HUSNA memisahkan Terdakwa dengan Saksi SUMARNI dan kamipun berhenti berkelahi kemudian saksi SUMARNI langsung menunjuk kearah Terdakwa II sambil berkata"

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU JUGA LONTE, KALIAN SEMUA LONTE, SEMUA YANG DATANG KERUMAH TERDAKWA LONTE” kemudian Terdakwa II langsung menaruh anak saksi SUMARNI dan langsung saling memukul antara Terdakwa II dan saksi SUMARNI dan Terdakwa langsung menghampiri lagi keduanya dan Terdakwa menarik Terdakwa II dan tidak terlepas sehingga Terdakwa memukul lagi saksi SUMARNI bersama Terdakwa II lalu kemudian datang Saksi Marwan untuk meleraikan kami, dan Saksi Sumarni masuk kerumahnya dan kamipun langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan dan pengeroyokan tersebut dengan cara, memukul dan menjambak rambut Saksi SUMARNI dan Terdakwa tidak tahu berapa kali karena saling memukul;
- Bahwa alasan Terdakwa I memukul saksi SUMARNI karena Terdakwa I membela anak Terdakwa karena Saksi SUMARNI memukul anak Terdakwa yaitu SUCI ASMAUL HUSNA Binti ISFIANI IS kemudian Terdakwa langsung memukul dan menjambak rambut Saksi SUMARNI dan seterusnya Saksi SUMARNI membalas memukul dan menjambak Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II juga dibilang lonte oleh saksi SUMARNI sehingga Terdakwa II juga merasa marah dan Terdakwa II juga langsung memukul saksi korban SUMARNI;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya dalam perkara penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa II dan saksi SUCI ASMAUL HUSNA kepada saksi korban SUMARNI tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pernah mengupayakan perdamaian dengan saksi SUMARNI yang mana pada saat itu saksi SUMARNI meminta sejumlah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai kompensasi, namun saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II hanya memiliki uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menawarkan sejumlah yang ada dulu, dan berjanji membayar sisanya setelah lebaran namun saksi SUMARNI tidak mau;

2. Terdakwa II **FATIMAH WATI Binti ALM MUHAMMAD YUNUS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 05.00 Terdakwa menerima telepon dari saksi SUMARNI yang mengatakan “UTI QE ADA FOTO MESUM DI DALAM PENJARA SAMA SI EKO KALAU KE GAK

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERCAYA KE KERUMAH AKU LIHAT” kemudian Terdakwa bilang kapan aku tidur sama dia sedangkan sama suami aku aja gak bisa sama aku tidur satu penjara kalau ke gak percaya ke rumah aku, lalu sekira Pukul 08.00 Wib Terdakwa ke rumah Terdakwa I sembari mengatakan ,”MASAK DI BILANG ADA VIDIO PORNO AKU SAMA SI PAN” sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa , Terdakwa I dan saksi SUCI pergi ke rumah saksi SUMARNI alias DEWI pada saat Terdakwa sampai bersebalahan jalan sama rumah saksi MARWAN dan saksi SUMARNI kemudian saksi MARWAN bertanya sama Terdakwa “NAGAPAIN TI” Terdakwa menjawab “ MAU LIHAT FOTO MESUM SAMA SI DEWI “ tidak lama kemudian saksi SUMARNI pulang sambil membawa gas dan mengatakan “apa kabar ti kok gak ambil rantang lagi?”, lalu terdakwa mengatakan “mana foto mesumnya wi?”, saksi SUMARNI menjawab “ada” dan terdakwa kembali menjawab “mana?”, kemudian datang saksi SUCI menayakan kepada saksi SUMARNI “mana bun foto nya?”, lalu saksi SUMARNI menjawab “gak ada fotonya mana ada foto sama aku”, lalu terdakwa mengatakan “jadi ngapain juga suruh datang aku ke ini?” kemudian saksi SUMARNI menampar SUCI sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan saksi SUMARNI, kemudian saksi SUCI membalas dengan menampar 2 (dua) kali dan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi SUCI kemudian saksi SUMARNI mengatakan kepada Terdakwa I “MEMANG LONTE QE” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SUMARNI “apa bilang DEWI” kemudian saksi SUMARNI pun mengambil anak yang lagi Terdakwa gendong dan di dorongnya Terdakwa sambal mengatakan “KE LONTE KE” selanjutnya Terdakwa pun mendorong saksi SUMARNI hingga terjatuh dan Terdakwa juga menjambak rambut saksi SUMARNI;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengeroyokan tersebut dengan cara, memukul dan menjambak rambut Saksi SUMARNI dan Terdakwa tidak tahu berapa kali karena saling memukul;
- Bahwa Terdakwa I dan II pernah mengupayakan perdamaian dengan saksi SUMARNI yang mana pada saat itu saksi SUMARNI meminta sejumlah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai konpensasi, namun saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II hanya memiliki uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menawarkan sejumlah yang ada dulu, dan berjanji membayar sisanya setelah lebaran namun saksi SUMARNI tidak mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa I dan saksi SUCI ASMAUL HUSNA kepada saksi korban SUMARNI tidak menggunakan alat bantu;

- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya dalam perkara penipuan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Visum et Repertum nomor : VER: 353/089/202, tanggal 26 April 2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan ditandatangani oleh dr. Dara Mayasari yang pada kesimpulannya menyatakan pada diri saksi korban SUMARNI Binti HAMZAH CUT "dijumpai memar pada jari manis tangan sebelah kanan, bahu sebelah kiri, dan kaki kiri bagian depan akibat trauma benda tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di halaman teras rumah saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT yang beralamat di Jurong Dapu Bata Gampong Cot Ba'U Kec. Sukajaya Kota Sabang telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban SUMARNI Binti HAMZAH CUT yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi SUCI ASMAUL HUSNA;

- Bahwa awal mula kejadiannya, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 05.00 Terdakwa II menerima telepon dari saksi SUMARNI yang mengatakan "UTI QE ADA FOTO MESUM DI DALAM PENJARA SAMA SI EKO KALAU KE GAK PERCAYA KE KERUMAH AKU LIHAT" kemudian Terdakwa II menjawab "Kapan aku tidur sama dia sedangkan sama suami aku aja gak bisa sama aku tidur meskipun satu penjara", lalu saksi SUMARNI mengatakan "Kalau ke gak percaya ke rumah aku, lalu sekira Pukul 08.00 Wib Terdakwa II ke rumah Terdakwa I sembari mengatakan "MASAK DI BILANG ADA VIDIO PORNO AKU SAMA SI PAN" sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa , Terdakwa I dan saksi SUCI pergi ke rumah saksi SUMARNI alias DEWI pada saat Terdakwa sampai bersebalahan jalan sama rumah saksi MARWAN dan saksi SUMARNI kemudian saksi MARWAN bertanya sama Terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"NGAPAIN TI" Terdakwa menjawab "MAU LIHAT FOTO MESUM SAMA SI DEWI", lalu tidak lama kemudian saksi SUMARNI tiba dirumah dengan posisi sedang menggendong anak saksi dan membawa tabung gas elpiji 3 KG, lalu saksi SUMARNI melihat Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi SUCI ASMAUL HUSNA duduk didepan rumah saksi, kemudian saksi mengajak Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi SUCI ASMAUL HUSNA untuk masuk kerumah tetapi Terdakwa I mengatakan "*ngapain didalam diluar saja sini dibangku*" kemudian Terdakwa II memberikan Handphone yang berisikan rekaman yang menurut Terdakwa II rekaman tersebut adalah rekaman suara saksi dan terdakwa II mengatakan "*ini rekaman yang ke bilang tadini, ini rekaman yang ke bicarakan untuk dia*" lalu terdakwa II mengatakan "mana foto mesumnya wi?", saksi SUMARNI menjawab "ada" dan terdakwa II kembali menjawab "mana?", kemudian datang saksi SUCI menayakan kepada saksi SUMARNI "mana bun foto nya?", lalu saksi SUMARNI menjawab "gak ada fotonya mana ada foto sama aku", lalu terdakwa II mengatakan "jadi ngapain juga suruh datang aku ke ini?" kemudian saksi SUMARNI menampar SUCI sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan saksi SUMARNI, kemudian saksi SUCI membalas dengan menampar 2 (dua) kali dan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi SUCI kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I memukul saksi dibagian dada dan menjambak rambut menggunakan tangan, menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 kali, selanjutnya saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT mencoba mengambil anaknya dari Terdakwa II tetapi tidak berhasil sehingga saksi menarik kerah baju Terdakwa II, setelah berhasil mengambil anaknya dari Terdakwa II saksi lalu meletakan anaknya di atas rumput, selanjutnya Terdakwa II menjambak rambut, lalu datang saksi SYAFRIL yang mengatakan "*jangan ribut-ribut, ini bulan puasa, udah pulang-pulang dan datang juga saksi MARWAN dan Sdr. HASBALLAH dan saksi MARWAN berkata "kalo gak aku datang udah mati"* selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi SUCI ASMAUL HUSNA sambil berkata *mampus ke kagak ada yang bela, ketunggu dijalan nanti kami hajar lagi*";

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi SUCI ASMAUL HUSNA kepada saksi korban SUMARNI tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER: 353/089/2021, tanggal 26 April 2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan ditandatangani oleh dr. Dara Mayasari yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kesimpulannya menyatakan pada diri saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT "dijumpai memar pada jari manis tangan sebelah kanan, bahu sebelah kiri, dan kaki kiri bagian depan akibat trauma benda tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa pernah mengupayakan perdamaian dengan saksi SUMARNI yang mana pada saat itu saksi SUMARNI meminta sejumlah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai kompensasi, namun saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II hanya memiliki uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menawarkan sejumlah yang ada dulu, dan berjanji membayar sisanya setelah lebaran namun saksi SUMARNI tidak mau;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan dua orang Terdakwa yang masing-masing bernama ERLINAWATI Binti ALM M. YUSUF dan FATIMAH WATI Binti ALM MUHAMMAD YUNUS dan menurut pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum sehingga bersesuaian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan terang-terangan**" adalah dalam melakukan sesuatu haruslah mudah diketahui oleh umum. Walaupun dilakukan ditempat tertutup sekalipun tetapi akses untuk masuk ke tempat tersebut mudah dilakukan oleh siapapun juga, sudah dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dilakukan secara terang-terangan. Sedangkan yang dimaksud "**dengan tenaga bersama**" adalah sedikit-dikitnya perbuatan tersebut haruslah minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif sehingga konsekuensinya adalah haruslah memenuhi seluruh elemen yang ada dalam unsur ini. Hanya memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini, maka tidak dapatlah diartikan unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tempat Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah bertempat di halaman teras depan rumah saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT yang beralamat di Jurong Dapu Bata Gampong Cot Ba'U Kec. Sukajaya Kota Sabang. Sebagaimana yang diketahui tempat jalan gampong tersebut adalah tempat umum siapa saja boleh masuk dan melintasi tanpa pengecualian, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan elemen pertama dalam unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama, yaitu para Terdakawa dan saksi SUCI ASMAUL HUSNA. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian penganiayaan yang dialami saksi korban SUMARNI Binti HAMZAH CUT yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi SUCI ASMAUL HUSNA terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di halaman teras rumah saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT pada saat saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT tiba di rumah dengan posisi sedang menggendong anak saksi dan membawa tabung gas elpiji 3 KG, lalu saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi SUCI ASMAUL HUSNA duduk didepan rumah saksi, kemudian saksi mengajak Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi SUCI ASMAUL HUSNA untuk masuk kerumah tetapi Terdakwa I mengatakan "*ngapain didalam diluar saja sini dibangku*". Selanjutnya Terdakwa II memberikan Handphone yang berisikan rekaman yang menurut Terdakwa II rekaman tersebut

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah rekaman suara saksi dan terdakwa II mengatakan “*ini rekaman yang ke bilang tadini, ini rekaman yang ke bicarakan untuk dia*”. Kemudian saksi SUCI ASMAUL HUSNA langsung memukul saksi sebanyak 1 kali dan berkata “*apa ke ngomong untuk mamak aku*”, selanjutnya saksi SUCI ASMAUL HUSNA kembali memukul sebanyak 2 kali dibagian wajah, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I memukul saksi dibagian dada dan menjambak rambut menggunakan tangan, menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 kali, selanjutnya saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT mencoba mengambil anaknya dari Terdakwa II tetapi tidak berhasil sehingga saksi menarik kerah baju Terdakwa II, setelah berhasil mengambil anaknya dari Terdakwa II saksi lalu meletakan anaknya di atas rumput, selanjutnya Terdakwa II menjambak rambut, lalu datang saksi SYAFRIL yang mengatakan “*jangan ribut-ribut, ini bulan puasa, udah pulang-pulang* dan datang juga saksi MARWAN dan Sdr. HASBALLAH dan saksi MARWAN berkata “*kalo gak aku datang udah mati*” selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi SUCI ASMAUL HUSNA sambil berkata *mampus ke kagak ada yang bela, ketunggu di jalan nanti kami hajar lagi*”, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa secara bersama-sama dan saksi SUCI ASMAUL HUSNA merupakan suatu himpunan tenaga bersama dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu objek kekerasan bisa berupa orang atau barang, sebagai konsekuensinya apabila memenuhi salah satu saja dari anasir dalam unsur ini, maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan kekerasan disini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil untuk mencapai tujuan. Sedangkan yang dimaksud orang adalah orang dalam arti yang sebenarnya sedangkan barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awal mula kejadian pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban SUMARNI Binti HAMZAH CUT adalah pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 05.00 Terdakwa II menerima telepon dari saksi SUMARNI yang mengatakan “*UTI QE ADA FOTO MESUM DI DALAM PENJARA SAMA SI EKO KALAU KE GAK PERCAYA KE KERUMAH AKU LIHAT*” kemudian Terdakwa II menjawab “*Kapan aku tidur sama dia sedangkan sama suami aku aja gak bisa sama aku tidur meskipun satu penjara*”, lalu saksi SUMARNI

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sab.



mengatakan "Kalau ke gak percaya ke rumah aku, lalu sekira Pukul 08.00 Wib Terdakwa II ke rumah Terdakwa I sembari mengatakan "MASAK DI BILANG ADA VIDIO PORNO AKU SAMA SI PAN" sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa , Terdakwa I dan saksi SUCI pergi ke rumah saksi SUMARNI alias DEWI pada saat Terdakwa sampai bersebalahan jalan sama rumah saksi MARWAN dan saksi SUMARNI kemudian saksi MARWAN bertanya sama Terdakwa "NGAPAIN TI" Terdakwa menjawab "MAU LIHAT FOTO MESUM SAMA SI DEWI", lalu tidak lama kemudian saksi SUMARNI tiba dirumah dengan posisi sedang menggendong anak saksi dan membawa tabung gas elpiji 3 KG, lalu saksi SUMARNI melihat Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi SUCI ASMAUL HUSNA duduk didepan rumah saksi, kemudian saksi mengajak Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi SUCI ASMAUL HUSNA untuk masuk kerumah tetapi Terdakwa I mengatakan "*ngapain didalam diluar saja sini dibangku*" kemudian Terdakwa II memberikan Handphone yang berisikan rekaman yang menurut Terdakwa II rekaman tersebut adalah rekaman suara saksi dan terdakwa II mengatakan "*ini rekaman yang ke bilang tadini, ini rekaman yang ke bicarakan untuk dia*" lalu terdakwa II mengatakan "mana foto mesumnya wi?", saksi SUMARNI menjawab "ada" dan terdakwa II kembali menjawab "mana?", kemudian datang saksi SUCI menayakan kepada saksi SUMARNI "mana bun foto nya?", lalu saksi SUMARNI menjawab "gak ada fotonya mana ada foto sama aku", lalu terdakwa II mengatakan "jadi ngapain juga suruh datang aku ke ini?" kemudian saksi SUMARNI menampar SUCI sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan saksi SUMARNI, kemudian saksi SUCI membalas dengan menampar 2 (dua) kali dan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi SUCI kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa I memukul saksi dibagian dada dan menjambak rambut menggunakan tangan, menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 kali, selanjutnya saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT mencoba mengambil anaknya dari Terdakwa II tetapi tidak berhasil sehingga saksi menarik kerah baju Terdakwa II, setelah berhasil mengambil anaknya dari Terdakwa II saksi lalu meletakkan anaknya di atas rumput, selanjutnya Terdakwa II menjambak rambut, lalu datang saksi SYAFRIL yang mengatakan "*jangan ribut-ribut, ini bulan puasa, udah pulang-pulang*" dan datang juga saksi MARWAN dan Sdr. HASBALLAH dan saksi MARWAN berkata "*kalo gak aku datang udah mati*" selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi SUCI ASMAUL HUSNA sambil berkata *mampus ke kagak ada yang bela, ketunggu dijalan nanti kami hajar lagi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : VER: 353/089/2021, tanggal 26 April 2021, yang di dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan ditandatangani oleh dr. Dara Mayasari yang pada

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya menyatakan pada diri saksi SUMARNI Binti HAMZAH CUT “dijumpai memar pada jari manis tangan sebelah kanan, bahu sebelah kiri, dan kaki kiri bagian depan akibat trauma benda tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa memenuhi elemen kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, saksi korban adalah SUMARNI Binti HAMZAH CUT adalah orang dalam arti sebenarnya, lahir di Sabang, tanggal 25 April 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jurong Dapu Bata Gampong Cot Ba’U Kec. Sukajaya Kota Sabang, maka dengan dipenuhinya elemen orang dalam unsur ini dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa elemen ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan elemen orang sudah terpenuhi maka sudah tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan elemen barang dalam unsur ini dikarenakan sifat alternatif dalam unsur ini. Maka berdasarkan hal tersebut unsur ini dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana tersebut dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengingat dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa dan Saksi Korban adalah perempuan, maka dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim juga mempedomani Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Terdakwa dengan korban, akan tetapi belum tercapai dikarenakan korban tidak bersedia dan menuntut agar Para Terdakwa tetap diproses sesuai hukum yang berlaku. Di sisi lain Majelis Hakim juga mengingatkan korban akan haknya untuk mengajukan restitusi dan kompensasi, akan tetapi korban menyatakan tidak ada menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dinilai akan memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya, dimana pemidanaan haruslah bersifat preventif, korektif, edukatif dan tidak bersifat pembalasan semata;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban SUMARNI Binti HAMZAH CUT mengalami luka-luka;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan di depan anak saksi korban SUMARNI Binti HAMZAH CUT yang masih balita;
- Para Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa merupakan seorang ibu dari anak-anaknya yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Para Terdakwa;
- Para Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian dengan Saksi Korban, akan tetapi Saksi Korban tidak bersedia berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap layak, adil, dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ERLINAWATI Binti ALM M. YUSUF dan Terdakwa II FATIMAH WATI Binti ALM MUHAMMAD YUNUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, Syihabuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samsul Maidi, S.H., M.H., dan Moh. Rezwandha Mesya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lazuardi Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sabang, serta dihadiri oleh Tri Sutrisno, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsul Maidi, S.H., M.H.

Syihabuddin, S.H., M.H.

Moh Rezwandha Mesya, S.H.

Panitera Pengganti,

Lazuardi Saputra, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)